



PUTUSAN

Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANGGA SAPUTRA BIN NOVI MARYUDI;
2. Tempat lahir : Pendopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/20 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Branda RT/RW : 08/06, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H., Dkk., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Desember 2022 Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA SAPUTRA bin NOVI MARYUDI telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RANGGA SAPUTRA bin NOVI MARYUDI selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa RANGGA SAPUTRA bin NOVI MARYUDI untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (dua) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram
 - 1 (satu) celana levis panjang warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,00
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dengan nomor rangka MH1HB21155K900141.
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa RANGGA SAPUTRA bin NOVI MARYUDI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RANGGA SAPUTRA bin NOVI MARYUDI (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada tahun 2022 bertempat di depan SD Negeri 7 Talang Ubi yang beralamat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki pergi menuju penginapan tempat EPRIK (DPO) bekerja yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut, EPRIK (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) "PUT, BELIKE AK UBAHAN (SABU) CAK BIASO TULAH". Kemudian EPRIK (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian EPRIK (DPO) berkata "BELI SERATUS PUT, INI AKU KASIH Rp 120.000,- (SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH), DAN RP 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) UNTUK UPAH KAU PUUT PAKAILAH MOTOR ITU". Setelah itu, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dengan nomor rangka MH1HB21155K900141 dan berkendara menuju rumah HERUU

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang beralamat di Talang Gas, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa tiba dan langsung menemui HERU (DPO) di rumahnya dan berkata "KAK AKU NAK BELI BAHAN (SABU) SERATUS" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada HERU (DPO) sementara HERU (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan total bruto seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram kepada Terdakwa. Lalu paket narkotika tersebut Terdakwa simpan di kantong celana levis sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa kembali berkendara menuju tempat penginapan EPRIK (DPO). Namun, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa melintasi SDN 7 Talang Ub, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi YERI dan saksi YUNUS yang merupakan anggota Kepolisian Polres PALI.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3075/NNF/ 2022, tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram yang disita dari RANGGA SAPUTRA bin NOVI MARYUDI **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa RANGGA SAPUTRA bin NOVI MARYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa RANGGA SAPUTRA bin NOVI MARYUDI (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre



tahun 2022 bertempat di depan SD Negeri 7 Talang Ubi yang beralamat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki pergi menuju penginapan tempat EPRIK (DPO) bekerja yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut, EPRIK (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) "PUT, BELIKE AK UBAHAN (SABU) CAK BIASO TULAH". Kemudian EPRIK (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian EPRIK (DPO) berkata "BELI SERATUS PUT, INI AKU KASIH Rp 120.000,- (SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH), DAN Rp 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) UNTUK UPAH KAU PUUT PAKAILAH MOTOR ITU". Setelah itu, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dengan nomor rangka MH1HB21155K900141 dan berkendara menuju rumah HERUU (DPO) yang beralamat di Talang Gas, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa tiba dan langsung menemui HERU (DPO) di rumahnya dan berkata "KAK AKU NAK BELI BAHAN (SABU) SERATUS" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada HERU (DPO) sementara HERU (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan total bruto seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram kepada Terdakwa. Lalu paket narkotika tersebut Terdakwa simpan di kantong celana levis sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa kembali berkendara menuju tempat penginapan EPRIK (DPO). Namun, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa melintasi SDN 7 Talang Ub, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi YERI dan saksi YUNUS yang merupakan anggota Kepolisian Polres PALI.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3075/NNF/ 2022, tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram yang disita dari RANGGA SAPUTRA bin NOVI MARYUDI **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa RANGGA SAPUTRA bin NOVI MARYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeri Harmedi, S.H. Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Rangga Saputra Bin Novi Maryudi karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat dijalan Lintas Talang Akar-Pendopo tepatnya di depan SD Negeri 7 Talang Ubi yang beralamat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram, 1 (satu) celana levis panjang warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141;

- Bahwa arang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) celana levis panjang warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram tersebut ditemukan dikantong depan sebelah kiri 1 (satu) celana levis panjang warna hitam yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh Terdakwa beli dari HERU (DPO) yang beralamat di Talang Gas, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk diserahkan kepada seseorang lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya disuruh seseorang beli narkoba jenis sabu-sabu lalu diserahkan kepada seseorang yang menyuruhnya;
- Bahwa Terdakwa tersebut memang disuruh beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan T.O (Target Operasi);
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Bripda Yunus Taufiqi beserta Anggota unit II Satresnarkoba Polres Pali pada saat Saksi melaksanakan patroli rutin dijalan Lintas Talang Akar-Pendopo tepatnya di depan SD Negeri 7 Talang Ubi yang beralamat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tersebut Saksi mendapati Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol dijalan sepi tersebut, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram tersebut ditemukan dikantong depan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri 1 (satu) celana levis panjang warna hitam yang Terdakwa kenakan lalu selanjutnya pada saat di interogasi barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Pali untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada upah disuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang upahnya sudah diterima Terdakwa;
- Bahwa uang upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun sempat ada ditanyakan pertanyaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari HERU (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol habis dari menemui HERU (DPO), hendak kembali ke kepada seseorang yang menyuruhnya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) celana levis panjang warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 tersebut adalah uang upah Terdakwa dari sisa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dibelikan oleh Terdakwa minyak sepeda motor yang digunakannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 tersebut adalah milik orang yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 tersebut tidak ada surat menyurat kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa mengantar-antar narkoba jenis sudah beberapa kali yang pasti lebih dari 1 (satu) kali dan lamanya baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terlihat sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu, hanya terlihat sedang mau mengantarkan narkoba jenis sabu-sabunya;
- Bahwa uang yang diberikan oleh seseorang tersebut kepada Terdakwa Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabunya dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) nya untuk upah Terdakwa yang akan dibelikannya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) minyak sepeda motor yang digunakannya dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) nya lagi untuk dipergunakan kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yunus Taufiqi Bin Supariyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Rangga Saputra Bin Novi Maryudi karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat dijalan Lintas Talang Akar-Pendopo tepatnya di depan SD Negeri 7 Talang Ubi yang beralamat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) celana levis panjang warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) celana levis panjang warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram tersebut ditemukan dikantong depan sebelah kiri 1 (satu) celana levis panjang warna hitam yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh Terdakwa beli dari HERU (DPO) yang beralamat di Talang Gas, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk diserahkan kepada seseorang lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya disuruh seseorang beli narkoba jenis sabu-sabu lalu diserahkan kepada seseorang yang menyuruhnya;
- Bahwa Terdakwa tersebut memang disuruh beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan T.O (Target Operasi);
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Brigpol Yeri Harmedi, S.H. beserta Anggota unit II Satresnarkoba Polres Pali pada saat Saksi melaksanakan patroli rutin di jalan Lintas Talang Akar-Pendopo tepatnya di depan SD Negeri 7 Talang Ubi yang beralamat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tersebut Saksi mendapati Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol di jalan sepi tersebut, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram tersebut ditemukan dikantong depan sebelah kiri 1 (satu) celana levis panjang warna hitam yang Terdakwa kenakan lalu selanjutnya pada saat di interogasi barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Pali untuk ditindak lanjut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada upah disuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang upahnya sudah diterima Terdakwa;
- Bahwa uang upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun sempat ada ditanyakan pertanyaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari HERU (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol habis dari menemui HERU (DPO), hendak kembali ke kepada seseorang yang menyuruhnya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) celana levis panjang warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 tersebut adalah uang upah Terdakwa dari sisa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dibelikan oleh Terdakwa minyak sepeda motor yang digunakannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka: MH1HB21155K900141 tersebut adalah milik orang yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 tersebut tidak ada surat menyurat kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa mengantar-antar narkotika jenis sudah beberapa kali yang pasti lebih dari 1 (satu) kali dan lamanya baru 1 (satu) bulan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlihat sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu, hanya terlihat sedang mau mengantarkan narkoba jenis sabu-sabunya;
- Bahwa uang yang diberikan oleh seseorang tersebut kepada Terdakwa Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabunya dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) nya untuk upah Terdakwa yang akan dibelikannya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) minyak sepeda motor yang digunakannya dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) nya lagi untuk dipergunakan kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat dijalan Lintas Talang Akar-Pendopo tepatnya di depan SD Negeri 7 Talang Ubi yang beralamat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) celana levis panjang warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) celana levis panjang warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan beli dari HERU (DPO) yang beralamat di Talang Gas, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa uang untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut uangnya EPRIK (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali disuruh EPRIK (DPO) minta dibelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tempat lain membeli narkoba jenis sabu-sabu selain ditempat HERU (DPO);
- Bahwa uang yang diberikan oleh EPRIK (DPO) tersebut kepada Terdakwa Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabunya dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) nya untuk upah Terdakwa, yang akan Terdakwa belikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) minyak sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) nya lagi untuk Terdakwa pergungan kebutuhan Terdakwa sehari-hari yaitu untuk jajan Terdakwa sekolah;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki pergi menuju penginapan tempat EPRIK (DPO) bekerja yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut, EPRIK (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) "PUT, BELIKE AKU BAHAN (SABU) CAK BIASO TULAH", kemudian EPRIK (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian EPRIK (DPO) berkata "BELI SERATUS PUT, INI AKU KASIH Rp120.000,00 (SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH), DAN Rp20.000,00 (DUA PULUH RIBU RUPIAH) UNTUK UPAH KAU PUUT PAKAILAH MOTOR ITU". Setelah itu, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dengan nomor rangka MH1HB21155K900141 dan berkendara menuju rumah HERU (DPO) yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Talang Gas, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa tiba dan langsung menemui HERU (DPO) di rumahnya dan berkata "KAK AKU NAK BELI BAHAN (SABU) SERATUS" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada HERU (DPO) sementara HERU (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan total bruto seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram kepada Terdakwa, Lalu paket narkotika tersebut Terdakwa simpan di kantong celana levis sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa kembali berkendara menuju tempat penginapan EPRIK (DPO). Namun, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa melintasi SDN 7 Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Yeri Harmedi dan saksi Yunus Taufiqi yang merupakan anggota Kepolisian Polres PALI tersebut, lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram tersebut ditemukan dikantong depan sebelah kiri 1 (satu) celana levis panjang warna hitam yang Terdakwa kenakan lalu selanjutnya pada saat di interogasi barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Pali untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa terlibat transaksi narkotika jenis sabu-sabu baru 1 (satu) bulanan;
- Bahwa Terdakwa terlibat transaksi narkotika jenis sabu-sabu mulai pada tanggal 1, 5 dan 28 September 2022 dan semua narkotika jenis sabu-sabunya beli dari HERU (DPO);
- Bahwa Terdakwa disuruh EPRIK (DPO) membeli narkotika jenis sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali untuk dipakai berdua;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sering dapat uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa umur Terdakwa lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya setelah ngambil narkoba jenis sabu-sabu, narkoba jenis sabunya untuk dipakai bersama-sama dengan EPRIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabunya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 milik EPRIK (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) celana levis panjang warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 tersebut Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa selama ini Terdakwa 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu-sabunya bersama dengan EPRIK (DPO);
- Bahwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan EPRIK (DPO) ke tempat HERU (DPO) dan untuk ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa sendirian dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang pertama kalinya Terdakwa dapat upah pakai narkoba jenis sabu-sabunya dan juga upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk yang pertama dan yang kedua kalinya melakukan perbuatan tersebut uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabunya juga milik EPRIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sekolah di SMK daerah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kelas III;
- Bahwa Terdakwa masih mau lanjut sekolah;
- Bahwa Terdakwa lahir pada tahun 2004 dibulan Januari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, hanya baru kali ini Terdakwa dihukum;
- Bahwa Terdakwa pakai narkoba jenis sabu-sabu karena faktor pengaruh lingkungan karena banyak anak-anak yang nakal makanya Terdakwa ikut-ikutan ingin nyabu;
- Bahwa Terdakwa anak pertama dan Terdakwa ada adik 1 (satu) orang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Terdakwa sedih dan menangis karena kecewa akibat kelakuan Terdakwa dan Terdakwa merasa kasihan dengan kedua orangtua Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu selain EPRIK (DPO) dan sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu yang menyuruh selalu EPRIK (DPO) dan selalu menggunakan uang EPRIK (DPO) di tempat HERU (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
2. 1 (satu) celana levis panjang warna hitam;
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3075/NNF/ 2022, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T., Dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,081 gram, positif metamfamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan peggolongan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Lintas Talang Akar-Pendopo tepatnya di depan SD Negeri 7 Talang Ubi yang beralamat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri 1 (satu) celana levis panjang warna hitam yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka: MH1HB21155K900141;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari HERU (DPO) dengan uang yang diberikan oleh Eprik (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Eprik (DPO);
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk minyak sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lagi Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali disuruh Eprik (DPO) minta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa terlibat transaksi narkotika jenis sabu-sabu selama 1 (satu) bulanan;
- Bahwa Terdakwa disuruh Eprik (DPO) membeli narkotika jenis sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali untuk dipakai berdua;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sering dapat uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabunya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 milik EPRIK (DPO);
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang pertama kalinya Terdakwa dapat upah pakai narkoba jenis sabu-sabunya dan juga upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk yang pertama dan yang kedua kalinya melakukan perbuatan tersebut uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabunya juga milik EPRIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Primer pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Subsider pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre



pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama RANGGA SAPUTRA BIN NOVI MARYUDI, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Lintas Talang Akar-Pendopo tepatnya di depan SD Negeri 7 Talang Ubi yang beralamat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri 1 (satu) celana levis panjang warna hitam yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosing dengan Noka: MH1HB21155K900141;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3075/NNF/ 2022, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T., Dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,081 gram, positif metamfamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai belum bekerja dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung, dalam hal ini penghubung dalam melakukan jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Lintas Talang Akar-Pendopo tepatnya di depan SD Negeri 7 Talang Ubi yang beralamat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri 1 (satu) celana levis panjang warna hitam yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka: MH1HB21155K900141;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3075/NNF/ 2022, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T., Dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,081 gram, positif metamfamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari HERU (DPO) dengan uang yang diberikan oleh Eprik (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Eprik (DPO), uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk minyak sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lagi Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) celana levis panjang warna hitam, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA SAPUTRA BIN NOVI MARYUDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto: 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) celana levis panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol tanpa Nosin dengan Noka : MH1HB21155K900141;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Tantri Novitasari, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.